



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 753 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA PEMILIHAN PEMUDA PELOPOR
KEGIATAN PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA
DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOTA,
WIRUSAHA MUDA PEMULA, DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA
TINGKAT KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penilaian Juri Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten Ngawi Tahun 2024, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemenang Lomba Pemilihan Pemuda Pelopor Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Kepemudaan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 259);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 09);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 09);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 132 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 132) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 20 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 20);
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 122 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 122);
13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 131.A Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 131.A);
14. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/119.A/404.101.2/B/2023 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun 2024;

15. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/736/404.101.2/B/2024 tentang Pembentukan Panitia dan Penunjukan Juri Lomba Pemilihan Pemuda Pelopor Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pemenang Lomba Pemilihan Pemuda Pelopor Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:
- Juara Bidang Pendidikan : Dr. Gilang Maulana Majid, MA;
 - Juara Bidang Pangan : Arsdanto Primaji Prasetyo;
 - Juara Bidang Seni dan Budaya : Risky Handayany.
- KEDUA : Masing-masing Pemenang Lomba Pemilihan Pemuda Pelopor Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Plakat/Vandel, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Kode Rekening 2.19.02.2.01
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 25 Oktober 2024

Pjs. BUPATI NGAWI,

ttd.

TIAT SURTIATI SUWARDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Pemenang yang bersangkutan.